PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR: 4 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR DAERAH ISTIMIEWA ACEH,

Menimbang:

- a. bahwa untuk memenuhi maksud dari pelaksanaan Undang-Undang omor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 84. Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat, Daerah, di pandang perlu menata kembali Susunan Organisasi dan Tatakerja Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang sesuai dengan Karakteristik, Potensi dan Kebutuhan.
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Daerah.

Mengingat:

- Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinisi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103)
- Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
 (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839)
- 3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3848):
- 4. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
- 6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah; (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4184);
- 7. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknis Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-Undang, Media Center DPRA Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 70). Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG USUNAN ORGANISASI DAN TATAKERJA SEKRETARIAT DEW AN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH.

B A B I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Di dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Daerah adalah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah,
- 3. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.
- 4. Gubernur adalah Gubernur Daerah Istimewa Aceh.
- 5. Pemimpin DPRD adalah Ketua dan Para Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Pimpinan DPRD.
- 6. Sekretariat DPRD adalah Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, selanjutnya disebut Sekretariat DPRD.
- 7. Sekretaris DPRD adalah Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh, yang selanjutnya disebut Sekretaris DPRD.

BAB II ORGANISASI

Bagian Pertama Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 2

- 1. Sekretariat DPRD adalah unsur staf yang melayani DPRD dalam rangka menyelenggarakan tugas dan kewajibannya.
- 2. Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris DPRD yang berada di bawah Media Center DPRA dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Pasal 3

Sekretariat DPRD mempunyai tugas melaksanakan kegiatan dalam rangka penyelenggaraan urusan umum, sidang-sidang, pengurusan rumah tangga, keuangan, humas dan protokol, hukum dan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat DPRD serta melakukan koordinasi dengan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 3, Sekretariat DPRD mempunyai fungsi :

- a. Penyiapan fasilitas penyiapan rapat anggota DPRD;
- b. penyiapan fasilitas pelaksanaan tugas-tugas DPRD:
- pelaksanaan urusan rumah tangga dan perjalanan Dinas DPRD;
 dan
- d. pengelolaan tata usaha DPRD.

Pasal 5

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, Sekretariat DPRD mempunyai kewenangan untuk :

a. melaksanakan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi seluruh penyelenggaraan tugas Sekretariat DPRD;

- b. menyusun rencana, menelaah dan mengkoordinasi penyiapan perumusan kebijakan Pimpinan DPRD;
- c. melaksanakan urusan tata usaha, kepegawaian, keuangan, humas dan protokol, hukum dan perundang-undangan, serta perbekalan/perlengkapan DPRD;
- d. menyiapkan penyelenggaraan persidangan dan membuat risalah rapat-rapat yang diselenggarakan oleh DPRD;
- e. memelihara dan membina keamanan serta ketertiban dalam lingkup Sekretariat DPRD; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Bagian II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- 1. Organisasi Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh terdiri atas :
 - a. Sekretaris DPRD.
 - b. Bagian Umum.
 - c. Bagian Persidangan dan Risalah.
 - d. Bagian Keuangan Media Center DPRA
 - e. Bagian Humas dan Protokol
 - f. Bagian Perundang-undangan
- 2. Bagan Susunan Organisasi Sekretariat DPRD adalah sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisah dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 1 Sekretaris DPRD

Pasal 7

- 1. Sekretaris DPRD berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif dibina oleh Sekretaris Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh
- 2. Sekretaris DPRD mempunyai tugas :
 - a. memimpin pelaksanaan tugas yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - b. menyiapkan kebijakan umum Sekretariat DPRD;
 - c. menetapkan kebijakan teknis sesuai dengan kebijakan umum yang ditetapkan oleh pimpinan DPRD;
 - d. melaksanakan hubungan kerja sama dengan perangkat Daerah;

e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan DPRD.

Paragraf 2 Bagian Umum

Pasal 8

- 1. Bagian Umum adalah unsur Pembantu Sekretaris DPRD di bidang pembinaan administrasi Umum.
- 2. Bagian Umum dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 9

Bagian Umum mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapat-rapat, rencana perjalanan pimpinan dan anggota DPRD, mengurus rumah tangga; rumah-rumah jabatan, gedung DPRD, kendaraan dinas, barang inventaris lainnya, memelihara keamanan kantor, dan melakukan urusan surat menyurat yang diperlukan oleh DPRD.

Pasal 10

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 Bagian umum mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan urusan surat menyurat, kearsipan dan penggandaan;
- b. pelaksanaan urusan rumah tangga, perjalanan dan keamanan dalam;
- c. penyiapan fasilitas rapat dan mengurus rumah dinas; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 11

- 1. Bagian Umum terdiri atas:
 - Sub Bagian Administrasi Umum/Kepegawaian;
 - b. Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c. Sub Bagian Inventarisasi dan
- 2. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayal (1) dipimpin oleh kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Umum sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1. Sub Bagian Administrasi Umum/Kepegawaian mempunyai tugas mengurus surat menyurat, kearsipan , penggandaan dan Administrasi Kepegawaian.
- 2. Sub Bagian Rumah Tangga mempunyai tugas menyiapkan fasilitas rapatrapat, acara dan perjalanan pimpinan dan anggota DPRD, mengurus administrasi rumah tangga dan perlengkapan kantor, serta memelihara keamanan dalam di lingkungan Kantor DPRD.
- 3. Sub Bagian Inventarisasi mempunyai tugas menyelenggarakan pendataan, inventaris dan pelaporan terhadap seluruh kekayaan milik daerah pada Sekretariat DPRD yang meliputi gedung, rumah dinas dan kendaraan bermotor serta, barang inventaris lainnya.

Paragraf 3 Bagian Persidangan dan Risalah

Pasal 13

- 1. Bagian Persidangan dan Risalah adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD di bidang Persidangan dan Risalah.
- 2. Bagian Persidangan dan Risalah dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 14

Bagian Persidangan dan Risalah mempunyai tugas menyiapkan pembuatan risalah rapat, menyiapkan persidangan, serta urusan, administrasi persidangan DPRD.

Pasal 15

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 14, Bagian persidangan dan Risalah mempunyai fungsi :

- a. pengumpulan bahan pembuatan risalah rapat dan melakukan urusan administrasi persidangan ;
- b. penyiapan daftar resume dan laporan hasil rapat DPRD;
- c. penyiapan persidangan dan tata tempat; dan Media Center DPRA
- d. pelaksanaan lugas-lugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

- 1. Bagian Persidangan dan Risalah terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Risalah;
 - b. Sub bagian Persidangan; dan
 - c. Sub bagian Hubungan Antar Lembaga.
- 2. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Persidangan dan Risalah sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 17

- 1. Sub Bagian Risalah mempunyai tugas menyiapkan risalah-risalah rapat, menyusun resume dan laporan hasil sidang DPRD.
- 2. Sulb Bagian Persidangan mempunyai tugas menyiapkan persiangan, daftar absensi, melakukan urusan administrasi, persidangan dan tata tempat.
- 3. Sub Bagian Hubungan Antar lembaga mempunyai tugas mengadakan hubungan Instansi, Lembaga, Badan dan pihak lainnya dalam rangka pelaksanaan tugas-tugas DPRD.

Paragraf 4 Bagian Keuangan

Pasal 18

- 1. Bagian Keuangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD di bidang Keuangan.
- 2. Bagian Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertangungjawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 19

Bagian Keuangan mempunyai tugas menyusun rencana anggaran, mengurus keuangan serta menyusun laporan keuangan Sekretariat DPRD.

Pasal 20

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, Bagian Keuangan mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran Sekretariat DPRD;

- b. pelaksanaan penyusunan rencana anggaran belanja pegawai dan belanja barang;
- c. penyiapan daftar gaji dan tunjangan;
- d. penyusunan laporan keuangan Sekretariat DPRD; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretariat DPRD.

- 1. Bagian Keuangan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Anggaran;
 - b. Sub Bagian Pembayaran; dan
 - c. Sub Bagian Verifikasi.
- 2. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Keuangan sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 22

- 1. Sub Bagian Anggaran mempunyai tugas menyusun rencana anggaran Sekretariat DPRD. serta laporan pelaksanaan.
- 2. Sub Bagian Pembayaran mempunyai tugas membuat daftar gaji, tunjangan pegawai, Sekretariat DPRD, daftar honorarium, vakasi dan administrasi pembayaran.
- 3. Sub Bagian Verifikasi mempunyai tugas memeriksa surat-surat perintah penagihan/ penerimaan, pembayaran uang, meneliti tanda bukti penagihan. Kelengkapan administrasi keuangan dan pelaporan anggaran rutin, anggaran pembangunan dan gaji.

Paragraf 5 Bagian Humas dan Protokol

Pasal 23

- 1. Bagian Humas dan Protokol adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD di bidang Humas dan Protokol.
- 2. Bagian humas dan Protokol dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Bagian Humas dan protokol mempunyai tugas melakukan kegiatan hubungan masyarakat dan urusan protokoler di lingkungan Sekretaris DPRD.

Pasal 25

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 24 Bagian Humas dan Protokol mempunyai fungsi:

- penyiapan bahan penyusunan pedoman dan teknis pembinaan dan pengembangan hubungan masyarakat;
- b. pelaksanaan hubungan timbal balik antara DPRD dengan Gubernur dan Masyarakat Umum di Daerah;
- c. pelaksanaan penerangan dan pemberitaan kegiatan DPRD;
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD;

Pasal 26

- 1. Bagian Humas dan Protokol terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Humas;
 - b. Sub Bagian Protokol; dan
 - c. Sub Bagian Penerbitan.
- 2. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Humas dan Protokol sesuai dongan bidang tugasnya.

Pasal 27

- 1. Sub Bagian Humas mempunyai tugas menyiapkan pidato/sambutan Pimpinan DPRD dan melakukan kegiatan penerangan melalui Pers dan Mass Media lainnya serta menyampaikan informasi kepada masyarakat.
- 2. Sub Bigian Protokol mempunyai tugas melakukan kegiatan protokoler di lingkungan Sekretariat DPRD.
- 3. Sub Bagian Penerbitan mempunyai tugas menyelenggarakan penerbitan berbagai informasi data dari kegiatan-kegiatan DPRD.

Paragraf 6 Bagian Hukum dan Perundang-undangan

Pasal 28

- 1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan adalah unsur pembantu Sekretaris DPRD dibidang Hukum dan Perundang-undangan.
- 2. Bagian Hukum dan Perundang-undangan dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris DPRD.

Pasal 29

Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai tugas menyiapkan bahan dalam rangka pembahasan rancangan Peraturan Daerah, Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Daerah serta penyusunan rancangan Keputusan DPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.

Pasal 30

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 29, Bagian Hukum dan Perundang-undangan mempunyai fungsi :

- a. pennyiapaan bahan perumusan rancangan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, dan Keputusan Pimpinan DPRD;
- b. pengumpulan dan pengelola data pengkajian terhadap rancangan Peraturan Daerah, Keputusan DPRD, Keputusan Pimpinan DPRD;
- c. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur terkait dilingkungan DPRD;
- d. pelaksanaan dokumentasi hukum dan publikasi produk hukum ;
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris DPRD.

Pasal 31

- 1. Bagian Hukum dan Perundang-undangan terdiri atas:
 - a. Sub Bagian Hukum;
 - b. Sub Bagian Perundang-undangan; dan
 - c. Sub Bagian Perpustakaan/Dokumentasi.
- 2. Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan sesuai dengan bidang tugasnya.

- 1. Sub Bagian Hukum mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan/menyiapkan rancangan Keputusan DPPRD dan Keputusan Pimpinan DPRD.
- 2. Sub Bagian Perundang-undangan mempunyai tugas mengumpulkan bahan-bahan telaahan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan dan pembahasan rancangan keputusan Peraturan Daerah.
- 3. Sub Bagian Perpustakaan/Dokumentasi mempunyai tugas mengumpulkan bahan dokumentasi produk-produk hukum, publikasi dan pelayanan perpustakaan.

BAB III KEPEGAWAIAN

Pasal 33

Sekretaris Dewan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas persetujuan Pimpinan DPRD.

Pasal 34

Unsur-unsur lain di lingkungan Sekretariat DPRD diangkat dan diberhentikan oleh Sekretaris Daerah atas pelimpahan kewenangan Gubernur dengan memperhatikan usul dari Sekretaris DPRD.

Pasal 35

Dalam hal Sekretaris DPRD berhalangan, Pimpinan DPRD menunjuk salah seorang Kepala Bagian dalam lingkungan Sekretariat DPRD sebagai pejabat yang mewakili Sekretaris DPRD.

Pasal 36

Jenjang Kepangkatan dan Formasi Kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 37

Eselon Jabatan pada Sekretariat DPRD sebagai berikut:

a. Sekretaris DPRD Eselon II.a
b. Kepala Bagian Eselon III.a
c. Kepala Sub Bagian Eselon IV.a

BAB V TATA KERJA

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya Sekretaris DPRD, Kepala Bagian dan Kepala Sub Bagian wajib melaksanakan prinsip koordinasi, integrasi,dan sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing.

Pasal 39

Setiap Pimpinan satuan Organisasi dalam lingkungan DPRD bertangung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberi bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 40

- 1. Setiap Pimpinan sat u an Organisasi wajib mengikuti dan mema tuhi petunjuk-petunjukserta bertanggung jawab kepada atasannya dan menyampaikan laporan lebih lanjut dan memberi petunjuk kepada bawahannya.
- 2. Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut serta memberikan petunjuk kepada bawahan.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 41

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini, ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini

BAB VII PENUTUP

Pasal 42

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, ditetapkan lebih dalam suatu Keputusan Gubernur sepanjang pelaksanaan memperhatikan peraturan dan pedoman yang berlaku.

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka keputusan Gubernur Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang pembentukan Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 44

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar supaya setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Disahkan di Banda Aceh, Pada tanggal 20 Juni 2001 M 28 Rabiul Awal 1422 H

> GUBERBNUR DAERAH ISTIMEWA ACEH

> > ABDULLAH PUTEH

Diundangkan di Banda Aceh, Pada tanggal 20 Juni 2001 M 28 Rabiul Awal 1422 H

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI DAERH ISTIMEWA ACEH

THANTHAWI ISHAK

LEMBARAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TAHUN 2001 NOMOR 33

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR : 4 TAHUN 2001

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPNSI DAERAH ISTIMEWA ACEH

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan berlakunya Undang-undang nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah perlu dilakukan penataan kembali Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat DPRD Propinsi Daerah Istimewa Aceh bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dengan Peraturan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan pasal 44 cukup jelas.

